

**KEABSAHAN PERJANJIAN ELEKTRONIK YANG TERMUAT DALAM
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG
PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK**

Edrick Edwardina Effendy
EEE Lawyers, Indonesia
edrick.effendy@eeelawyers.com

Gina Hanifah

Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Indonesia

Abstract

Electronic agreements are a development of conventional agreements which in their implementation cannot be separated from the provisions of contract law, especially those relating to agreements as regulated in the Civil Code. Until now, the Civil Code has been the main legal basis for electronic agreements and transactions. The validity of electronic agreements still refers to the valid conditions of agreements as stated in Article 1320 of the Civil Code which is then specifically regulated in the ITE Law and/or Government Regulation Number 80 of 2019 concerning Electronic Commerce (PP PMSE). This study aims to conduct a legal study and review of the validity of the valid conditions of agreements contained in Government Regulation Number 80 of 2019 concerning Electronic Commerce against Article 1320 of the Civil Code. This study uses normative juridical legal method with approach to various literature (libraries) that can be obtained from written legal sources such as books, laws and regulations, scientific articles, research results and opinions of legal experts and other sources that have relevance related to the topic of this research. The results of this study indicate that the addition of two main conditions in the PP PMSE does not conflict with Article 1320 of the Civil Code. This is because the provisions in the PP PMSE still adhere to the basic principles of contract law in Indonesian civil law, as regulated in Article 1320 of the Civil Code.

Keywords: Validity; Electronic Agreement; Validity of Agreement

Abstrak

Perjanjian elektronik merupakan pengembangan dari perjanjian konvensional yang dalam pelaksanaannya tidak dapat terlepas dari ketentuan-ketentuan hukum perikatan, khususnya yang berkaitan dengan perjanjian yang sebagaimana di atur dalam KUHPerdata. Hingga saat ini KUHPerdata menjadi dasar hukum utama dalam perjanjian dan transaksi elektronik. Keabsahan perjanjian elektronik tetap mengacu pada syarat sah perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang kemudian secara khusus diatur dalam UU ITE dan/atau Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE). Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian dan tinjauan hukum mengenai keabsahan syarat sah perjanjian yang termuat di dalam Peraturan PP PMSE terhadap Pasal 1320 KUHPerdata. Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif dengan pendekatan terhadap berbagai literatur (kepustakaan) yang dapat diperoleh dari sumber-sumber hukum tertulis seperti buku, peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, hasil penelitian dan pendapat-pendapat ahli hukum serta sumber lainnya yang mempunyai relevansi terkait dengan topik penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penambahan dua syarat utama dalam PP PMSE tidak bertentangan dengan Pasal 1320

KUHPerdata. Hal ini dikarenakan ketentuan dalam PP PMSE tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar hukum perjanjian dalam hukum perdata Indonesia, sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata.

Kata Kunci: Keabsahan; Perjanjian Elektronik; Syarat Sah Perjanjian

A. Pendahuluan

Dalam kehidupan sehari-hari, interaksi yang dilakukan oleh manusia dengan orang lain, baik itu rekan kerja, teman, tetangga dan sebagainya baik secara langsung maupun tidak langsung ternyata secara sadar ataupun tidak kita telah mengadakan perjanjian atau perikatan. Dalam suatu hubungan perikatan, perjanjian maupun kontrak yang dilakukan manusia tersebut terdapat dua subjek hukum, yaitu kreditur dan debitur. Kreditur adalah seseorang yang berhak mendapatkan prestasi sedangkan debitur adalah seseorang yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut sebagai bentuk kewajiban kepada kreditur. Artinya dari hubungan tersebut akan timbul suatu akibat hukum berupa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.¹

Terikatnya seseorang dalam sebuah perjanjian bisa dilatarbelakangi karena perbuatan, peristiwa dan keadaan. Salah satu contoh yang paling lazim adalah karena perbuatan di mana seseorang atau suatu pihak secara sengaja melakukan perbuatan hukum tertentu, mengikat perjanjian dengan pihak lain, misalnya dalam perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli merupakan salah satu perjanjian yang sangat dikenal dalam masyarakat, bahkan setiap hari mereka mengadakan transaksi tersebut, namun saat ini perjanjian jual beli berkembang dengan sangat cepat menggunakan cara digital atau elektronik. Oleh karena itu, nama perjanjiannya disebut dengan perjanjian jual beli melalui sistem elektronik.

Teknologi informasi atau *information technology* (IT) telah mengubah cara atau pola hidup masyarakat kita dan berkembang dalam tatanan kehidupan baru, dengan menciptakan jenis-jenis dan peluang-peluang bisnis yang baru dan telah menciptakan karier baru dalam pekerjaan manusia. Sehubungan dengan perkembangan *Information Technology*, transaksi-transaksi bisnis makin banyak dilangsungkan secara elektronik. Salah satunya dalam bidang perdagangan. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau disingkat *E-commerce*.²

Menurut Yahya Ahmad Zein, transaksi elektronik (*E-commerce*) adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan komputer, dan atau media

¹ Ahmad Musadad, *Hukum Perikatan Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam* (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2021), 1.

² Taryana Soenandar et al., *Kompilasi Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), 309.

elektronik lainnya.³ Selanjutnya Jullian Ding dalam bukunya yang berjudul “*E-commerce Law & Practice*” yang dikutip dalam Ninik Suparni memberikan definisi tentang *E-commerce* sebagai berikut:⁴

Electronic Commerce, or E-Commerce as it is also known, is a commercial transaction between a vendor and purchaser or parties in similar contractual relationships for the supply of goods, services or the acquisition of "right". This commercial transaction is executed or entered into in an electronic medium (or digital medium) where the physical presence of the parties is not required, and the medium exists in a public network or system as opposed to a private network (closed system). The public network or system must be considered an open system (e.g. the Internet or the World Wide Web). The transactions are concluded regardless of national boundaries or local requirements.

Secara sederhana *E-commerce* dapat didefinisikan sebagai suatu bisnis perdagangan di era modern yang dilakukan dengan media elektronik di mana para pihak tidak hadir secara fisik.

Transaksi *E-commerce* kini telah menjadi bagian dari komponen perniagaan nasional dan internasional. Berkat dari terus berkembangnya media internet yang terus berkelanjutan *E-commerce* dinilai membawa harapan besar yang sangat berpotensi dan menjanjikan bagi perkembangan dan perluasan pasar pangan dalam bidang perdagangan maupun bisnis. sebagai akibat dari penggunaan media elektronik dalam dunia usaha, sistem perekonomian konvensional sudah pasti bertransformasi menjadi sistem perekonomian digital.

Perkembangan teknologi informasi ini juga akan berdampak terhadap perkembangan aturan-aturan hukum yang ada. Bila kita kaji secara mendalam, KUHPerdata secara jelas mengatur syarat sahnya suatu perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang terdiri dari empat syarat yakni, sepakat, kecakapan dalam membuat perjanjian, suatu hal tertentu dan causa yang halal. Ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata ini berlaku terhadap perjanjian jual beli secara konvensional dan perjanjian jual beli melalui *online* (internet). Artinya dapat dipahami bahwa aturan mengenai transaksi jual beli *online* masih mengacu pada syarat sah perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdata. Apabila empat syarat sahnya perjanjian sudah terpenuhi, maka perjanjian sudah dapat dikatakan sah dan mengikat para pihak. Namun selanjutnya, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan perjanjian *online* di mana pihak yang berjanji tidak bertatap muka secara langsung?

Dengan semakin banyaknya masyarakat Indonesia yang memiliki kemudahan dalam mendapatkan akses internet, maka penggunaan *E-commerce* juga akan semakin banyak

³ Yahya Ahmad Zein, *Kontrak Elektronik dan Penyelesaian Sengketa Bisnis E-Commerce* (Bandung: Mandar Maju, 2009), 25.

⁴ Niniek Suparni, *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 3.

digunakan dalam aktivitas komersial. Oleh karena itu kegiatan tersebut perlu didasarkan pada instrumen dan perangkat hukumnya. Eksistensi hukum tersebut bukan saja menjadi landasan terjalinya hubungan hukum, tetapi juga berfungsi untuk memberikan pengamanan dan perlindungan bagi semua pihak yang berkepentingan dalam transaksi tersebut. Di Indonesia, peraturan mengenai perjanjian jual beli secara elektronik antara lain terdapat pada: (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata); (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; (4) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *E-commerce* sendiri telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan terbaru juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (untuk selanjutnya disebut PP PMSE) yang mengatur perihal para pihak dalam pelaksanaan perdagangan melalui sistem elektronik, persyaratan, perpajakan, keharusan pelaku bisnis atau usaha dan sebagainya. Penyusunan PP PMSE ini diamanatkan dalam Pasal 65–66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, sehingga dapat dikatakan bahwa PP PMSE merupakan *lex specialis* dari UU Perdagangan.

Pemanfaatan media *E-commerce* dalam dunia perdagangan sangat membawa dampak pada masyarakat internasional pada umumnya dan masyarakat Indonesia pada khususnya. Hal ini berkaitan dengan permasalahan hukum bagi masyarakat Indonesia dalam memahami ketentuan syarat sahnya suatu kontrak atau perjanjian elektronik. Syarat sahnya suatu perjanjian dalam jual-beli *online* juga termasuk permasalahan hukum dalam *E-commerce*. Hal tersebut penting untuk memastikan apakah jual-beli *online* yang dilakukan oleh penjual dan pembeli tersebut sah berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Persyaratan sahnya suatu kontrak elektronik yang diatur dalam dalam Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik harmonis dengan syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Sedangkan dalam Pasal 52 PP PMSE terdapat enam poin ketentuan terkait syarat keabsahan suatu perjanjian secara elektronik. Dengan demikian terdapat dua tambahan

mengenai syarat sahnya suatu kontrak elektronik dalam PP PMSE, yakni: (1) Sesuai dengan syarat dan kondisi dalam Penawaran Secara Elektronik; dan (2) Informasi yang tercantum dalam Kontrak Elektronik sesuai dengan informasi yang tercantum dalam Penawaran Secara Elektronik.

Penambahan kedua syarat di atas merupakan syarat sah perjanjian yang relatif baru dalam suatu perjanjian karena sebelumnya tidak terdapat di dalam Pasal 1320 KUHPerdata maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Bila ditinjau berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori*, tentu hal ini merupakan suatu penyimpangan mengingat posisi peraturan pemerintah adalah di bawah undang-undang, dalam hal ini KUHPerdata. Artinya terdapat penyimpangan dari hierarki peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Menurut aturan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut oleh peraturan perundang-undangan yang setingkat atau di atasnya, peraturan di bawahnya tidak diperkenankan melakukan hal tersebut.

Asas *lex specialis derogat legi generali* juga tidak dapat diterapkan dalam hal ini, mengingat kedudukan dari PP PMSE tidak sejajar dengan KUHPerdata. Sehingga masalah yang muncul adalah bahwa ketentuan tentang keabsahan kontrak elektronik di dalam PP PMSE dimaksudkan sebagai ketentuan khusus tentang keabsahan kontrak elektronik. Dengan demikian, ketentuan tentang keabsahan kontrak elektronik di dalam PP PMSE merupakan *lex specialis*, sedangkan ketentuan tentang keabsahan kontrak non elektronik di dalam Pasal 1320 KUH Perdata merupakan *lex generali*. Namun demikian, asas *lex specialis derogat legi generali* mensyaratkan bahwa *lex specialis* harus memiliki hierarki yang minimal setara dengan *lex generali*. Alhasil, khusus tentang keabsahan kontrak elektronik di dalam PP PMSE yang dimaksudkan sebagai *lex specialis* menjadi tidak berlaku karena sebuah peraturan pemerintah tidak dapat menjadi *lex specialis* dari Pasal 1320 KUHPerdata yang merupakan *lex generalis*.⁵ Berdasarkan kondisi tersebut, hal demikian akan berdampak pada konsistensi dari keabsahan suatu perjanjian perdagangan melalui elektronik. Situasi seperti ini tentu saja menimbulkan ambiguitas dan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan perdagangan elektronik yang semakin masif. Perubahan beberapa pasal dalam KUHPerdata oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) juga menimbulkan inkonsistensi dalam penerapannya karena walaupun tidak dijalankan oleh lembaga peradilan di Indonesia, namun aturan tersebut seyogyanya masih tetap berlaku karena tidak dicabut oleh undang-undang.

⁵ Johannes Gunawan and Bernadette Mulyati Waluyo, *Perjanjian Baku Masalah Dan Solusi* (Jakarta: Deutsche Gesellschaft für, 2021), 102.

Oleh karena itu, ketidakpastian hukum yang terjadi yang diakibatkan oleh adanya benturan hukum yang berlaku di Indonesia harus segera diselesaikan agar dapat memberikan kejelasan kepada masyarakat. Sebab di era digital ini diperlukan hukum yang jelas dan tepat untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban terlebih lagi Indonesia sudah berada pada era industri 5.0.

Berdasarkan pemaparan terkait dengan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, tujuan penelitian ini adalah melakukan kajian dan tinjauan hukum mengenai keabsahan syarat sah perjanjian yang termuat di dalam PP PMSE untuk menjawab apakah peraturan pemerintah ini tidak bertentangan dengan undang-undang dalam pelaksanaan kontrak elektronik guna menjamin kepastian hukum.

Penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder yang akan digunakan sebagai dasar analisis kualitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui studi dokumen berupa pendekatan terhadap berbagai literatur (kepustakaan) yang dapat diperoleh dari sumber-sumber hukum tertulis seperti buku, peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, hasil penelitian dan pendapat-pendapat ahli hukum serta sumber lainnya yang mempunyai relevansi terkait dengan topik penelitian ini. Teknik ini dapat dilakukan dengan mengklasifikasi berbagai produk regulasi yang terkait dengan materi penelitian kemudian dilakukan pencatatan secara detail, sistematis dan terarah, sehingga secara umum dapat dilihat apakah suatu aturan berbenturan dengan aturan yang lain atau tidak. Analisa dilakukan secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban.

B. Pembahasan

B.1 Keabsahan Syarat Sahnya Perjanjian yang Terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Terhadap Pasal 1320 KUHPerdata

Tujuan dari penerapan syarat keabsahan kontrak elektronik menurut hukum positif di Indonesia adalah untuk mencapai ketertiban, kepastian, dan keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik. Untuk mencapai tujuan tersebut, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memahami lebih dulu mengenai kontrak atau perjanjian.

Kata “perjanjian” dan “perikatan” sering kali digunakan dalam kehidupan sehari-hari, namun sebenarnya terdapat perbedaan antara keduanya. Perikatan merujuk pada hubungan hukum antara pihak-pihak terkait, sementara perjanjian atau kontrak adalah peristiwa hukum

yang menghasilkan perikatan tersebut. Hukum perjanjian memiliki ruang lingkup yang lebih sempit dibandingkan dengan hukum perikatan. Hukum perikatan mencakup seluruh jenis perikatan yang tercantum dalam Buku III KUHPerdata, yang meliputi hubungan hukum yang muncul dari perjanjian maupun yang berasal dari undang-undang. Oleh karena itu, istilah “hukum perjanjian” hanya berlaku untuk mengatur ikatan hukum yang muncul dari perjanjian itu sendiri.

Perjanjian diatur di dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Sebelum melaksanakan perjanjian, terdapat ketentuan penting yang harus diperhatikan yang di dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata. Pasal 1320 KUHPerdata mengatur bahwa terjadinya suatu perjanjian yang sah harus memenuhi empat syarat yaitu: (1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) Adanya suatu objek atau pokok persoalan tertentu; dan (4) Kausa yang halal.

Syarat pertama dan kedua termasuk dalam syarat subjektif karena berkaitan dengan pihak-pihak atau subjek yang terlibat dalam perjanjian. Sementara, syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif karena berkaitan dengan objek atau tindakan hukum yang dilakukan. Jika syarat pertama atau kedua tidak terpenuhi, maka salah satu pihak dapat meminta pembatalan perjanjian. Sedangkan jika syarat ketiga atau keempat tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut akan batal demi hukum atau batal dengan sendirinya menurut hukum.⁶

Setelah keempat syarat sahnya suatu perjanjian sudah terpenuhi, maka hal yang harus diperhatikan selanjutnya oleh para pihak yang akan membuat perjanjian adalah ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Pasal ini memiliki peranan yang penting dalam hukum perdata, khususnya terkait dengan asas kebebasan berkontrak, yang di antaranya mengatur hal-hal berikut: (1) Setiap orang bebas untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian; (2) Setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapa yang dikehendakinya; (3) Setiap orang bebas untuk menentukan isi perjanjian yang dibuatnya; (4) Setiap orang bebas untuk menentukan bentuk perjanjian yang dibuatnya; (5) Setiap orang bebas menentukan apa yang menjadi objek perjanjian; (6) Setiap orang bebas untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.

⁶ Dyah Ayu Artanti and Men Wih Widiatno, “Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Pasal 18 ayat 1 UU ITE Ditinjau dari Hukum Perdata di Indonesia,” *JCA of Law* 1, no. 1 (2020): 92, <https://jca.esaunggul.ac.id/index.php/law/article/view/10>.

Perkembangan dinamika masyarakat saat ini sudah maju dengan pesat dan mengglobal, di mana orang-orang yang berada di wilayah negara yang berbeda dapat berhubungan seakan sedang berhadapan muka. Hal ini akibat kemajuan teknologi dan informasi yang telah memperkenalkan internet kepada khalayak umum, sehingga sangat memungkinkan kita untuk dapat menjelajahi dunia maya yang bersifat universal terlepas dari keadaan, tempat dan waktu. Oleh sebab itu, sebagian besar kehidupan masyarakat termasuk aktivitas perdagangan sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur jaringan internet. Berkat perkembangan platform perdagangan elektronik atau *E-commerce*, saat ini aktivitas perdagangan di seluruh dunia menjadi lebih mudah dan efisien. Hal ini terlihat dari perubahan minat masyarakat terhadap perdagangan yang semakin dimudahkan dengan hadirnya *online marketplace* yang menyediakan fasilitas akan kemudahan dalam melakukan jual beli *online*.

Aktivitas jual beli termasuk salah satu jenis perjanjian. Perjanjian jual beli melalui sistem elektronik, yang dalam Bahasa Inggris disebut sebagai *sale and purchase agreement through an electronic system* dan dalam Bahasa Belanda disebut dengan *koop-en verkoopovereenkomst via een elektronisch system*, merupakan salah satu cara di mana penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli dan pembeli membayar uang kepada penjual dengan cara elektronik.⁷

Dewasa ini, adanya perkembangan teknologi dan informasi dengan karakter penyelenggaraan transaksi bisnis elektronik yang dilakukan secara *online, non-face* dan *non-sign* melahirkan Kontrak elektronik (*e-contract*) yang berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan dukungan terhadap pengembangan teknologi informasi melalui penyediaan infrastruktur hukum dan regulasi yang sesuai, agar pemanfaatan teknologi informasi dapat dilakukan dengan aman dan terhindar dari penyalahgunaan. Bentuk nyata dari dukungan pemerintah ini adalah dengan dibentuknya ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (untuk selanjutnya disebut UU ITE), Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (untuk selanjutnya disebut PP PMSE), Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi

⁷ Salim HS, *Hukum Kontrak Elektronik E-Contract Law* (Depok: Radja Grafindo Persada, 2021), 39.

Elektronik (untuk selanjutnya disebut PP PSTE), termasuk di dalamnya mengatur tentang kontrak elektronik.⁸

Pengertian kontrak elektronik diatur di dalam ketentuan Pasal 1 ayat 17 UU ITE, bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 4 PP PMSE, pengertian kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Sistem elektronik yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 PP PMSE adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Kontrak elektronik merupakan bagian dari ruang lingkup perdagangan yang dilakukan melalui sistem elektronik, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 PP PMSE. Dalam perdagangan melalui sistem elektronik, para pihak harus mengetahui, memahami dan melaksanakan prinsip-prinsip yang meliputi itikad baik, kehati-hatian, transparansi, keterpercayaan, akuntabilitas, keseimbangan, adil dan sehat.

Berdasarkan implementasinya, kontrak elektronik merupakan penggolongan kontrak elektronik yang banyak dilakukan oleh subyek hukum baik itu perorangan maupun badan usaha yang dilakukan secara elektronik, artinya bahwa kontrak itu dilakukan melalui komputer, jaringan komputer, maupun media lainnya. Terdapat tujuh jenis kontrak elektronik menurut implementasinya, yang meliputi: (1) Perjanjian jual beli secara elektronik; (2) Perjanjian penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang secara elektronik; (3) Perjanjian pemberian pinjaman secara elektronik; (4) Perjanjian kredit tanpa agunan secara elektronik; (5) Kontrak pengadaan barang atau jasa secara elektronik; (6) Perjanjian kemitraan secara elektronik; dan (7) Perjanjian jasa secara elektronik.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa kontrak saat ini tidak hanya dikenal di dalam KUHPerdata dan di luar KUHPerdata saja, tetapi kontrak sudah berkembang secara elektronik dikarenakan zaman yang semakin berkembang. Para pihak dalam kontrak konvensional menentukan isi, bentuk, syarat-syarat dan pelaksanaannya secara langsung, sedangkan para pihak dalam kontrak elektronik menentukan isi, bentuk, syarat-syarat dan pelaksanaannya secara digital menggunakan media komputer, jaringan komputer dan media lainnya.⁹

⁸ Melkianus Ndaomanu, "Status Kontrak Elektronik (e-Contract) dan Implikasinya Terhadap Ketentuan dalam Buku III KUHPerdata," *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 7927, <https://reviewunes.com/index.php/law/article/view/1690>.

⁹ Amanda Hasna Nadhya, "Pengaruh Disrupsi Era Digital Terhadap Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Autentik," *Jurnal Officium Notarium* 2, no. 1 (2022): 6, <https://journal.uji.ac.id/JON/article/view/25216>.

Kontrak elektronik dalam perspektif hukum kontrak di Indonesia memang belum diatur secara eksplisit dalam ketentuan hukum kontrak di Indonesia, khususnya dalam Buku III KUHPerdata, akan tetapi *E-contract* muncul sejalan dengan salah satu asas yang dianut dalam hukum kontrak, yaitu asas kebebasan berkontrak. Asas ini merupakan penjabaran dari Buku III KUHPerdata yang menganut sistem terbuka yang ketentuannya bersifat hukum pelengkap atau *optional law*.

Menurut Sudikno Mertokusumo, pada dasarnya setiap orang bebas untuk mengadakan dan menentukan isi perjanjian. Asas konsensualisme berhubungan dengan lahirnya perjanjian, asas kekuatan mengikat berhubungan dengan akibat perjanjian, sedangkan asas kebebasan berkontrak itu berhubungan dengan isi perjanjian.¹⁰ Asas kebebasan berkontrak disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Konsekuensi dari asas kebebasan yang dianut dalam Buku III KUHPerdata sebagaimana yang tercermin dari Pasal 1338 ayat (1) adalah asas ini memberi peluang kepada setiap individu untuk membuat perjanjian apa saja, baik yang telah diatur dalam Buku III KUHPerdata maupun perjanjian yang belum diatur dalam KUHPerdata atau jenis perjanjian baru yang berkembang dalam kehidupan sehari-hari.

Meskipun asas kebebasan berkontrak yang dianut Buku III KUHPerdata memberikan hak berupa kebebasan kepada setiap orang untuk membuat perjanjian (kontrak) apapun, akan tetapi kebebasan tersebut bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan ini memiliki batasan. Ketentuan Pasal 1337 KUHPerdata menyatakan suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusastraan baik atau ketertiban umum.

Dasar hukum pengakuan terhadap eksistensi kontrak-kontrak yang muncul dalam kehidupan sehari-hari termasuk *E-contract* adalah Pasal 1319 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa “semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu”. Ketentuan pasal ini menegaskan bahwa Buku III KUHPerdata membedakan dua jenis perjanjian, yaitu perjanjian bernama (*nominaatcontracten*) dan perjanjian tidak bernama (*innominaatcontracten*). Mariam Darus Badrulzaman menyatakan bahwa perjanjian tidak bernama (*onbenoemde*

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2019), 119–120.

overeenkomen/innominat) adalah perjanjian yang belum diatur di dalam KUHPerdata, tetapi terdapat dalam masyarakat.¹¹

Jadi, pada dasarnya perjanjian yang dilakukan *separa online* tidak berbeda dengan perjanjian yang dilakukan secara konvensional, hanya saja yang membedakan adalah media yang digunakan berbeda. Perjanjian yang dilakukan secara konvensional dilakukan dengan langsung bertemu dengan para pihak guna menyepakati apa yang telah diperjanjikan, sedangkan dalam perjanjian yang dilakukan secara *online* hanya memerlukan media internet saja dan para pihak tidak perlu melakukan pertemuan, karena semua proses perjanjian dilakukan melalui media elektronik.

Perjanjian yang dilakukan secara *online* sama halnya dengan konsep perjanjian yang ada di Pasal 1313 KUHPerdata yang menegaskan bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Subekti juga mendefinisikan perjanjian sebagai “suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.¹² Sedangkan pengertian dari jual beli itu sendiri diatur di dalam Pasal 1457 KUHPerdata, bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Keabsahan dari kontrak elektronik diatur dalam UU ITE, meskipun hanya dirumuskan secara implisit. Pasal 18 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwasanya transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Jika dianalisis, pasal ini menunjukkan bahwa kontrak elektronik mengikat para pihak yang membuatnya sebagaimana layaknya sebuah undang-undang andaikan transaksi elektronik yang mendahului lahirnya suatu kontrak tersebut sah berlandaskan hukum dan terpenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang telah dijelaskan dalam KUHPerdata.

Walaupun keabsahan dari kontrak elektronik diakui oleh UU ITE yang mana kontraknya berisikan informasi atau dokumen yang dilakukan secara elektronik, namun peraturan lain terkait kontrak elektronik seperti syarat sahnya kontrak elektronik dan hal-hal penting yang menyangkut proses kontrak secara elektronik belum diatur secara khusus dalam UU ITE yang berlaku di Indonesia. Kekurangan dalam beberapa hal tersebut menjelaskan adanya kesamaan dalam transaksi yang terjadi di Indonesia baik yang dilakukan secara elektronik maupun secara konvensional. Keduanya memiliki penghubung, yaitu persyaratan

¹¹ Meriam Darus Badrulzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), 67.

¹² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT Intermasa, 2005), 36.

kedua kontrak tersebut seharusnya adalah persyaratan kontrak yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan memiliki konsekuensi yang sama. Akan tetapi berdasarkan UU ITE, tidak ada satu pasal yang mengatur secara jelas mengenai persyaratan kontrak elektronik yang terinspirasi dan atau penerapannya dari persyaratan kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Pasal 9 UU ITE hanya menyatakan bahwasanya pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Dalam pasal tersebut serta penjelasan pasalnya tidak dijelaskan lebih rinci mengenai syarat kontraknya.

Artinya, sekalipun kontrak dalam transaksi *e-commerce* dituangkan dalam bentuk kontrak elektronik, akan tetapi pemenuhannya terhadap syarat sah perjanjian elektronik tetap harus mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdata selayaknya kontrak konvensional. Suatu perjanjian perlu memperhatikan ketentuan dari syarat sah perjanjian yang berlaku agar dapat dikatakan sah.

Perkembangan pasar *E-commerce* yang terus berkembang artinya semakin meluas juga dampak yang akan diciptakan oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur *E-commerce*. Perkembangan suatu teknologi informasi berdampak pada perkembangan hukum. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi maka muncul kontrak elektronik. Hal tersebut berdampak pada perkembangan hukum untuk menentukan syarat sahnya kontrak elektronik.¹³

Pada tahun 2019 pemerintah Indonesia menetapkan peraturan khusus yang mengatur standar bagi penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik yaitu PP PMSE. PP PMSE merupakan salah satu peraturan di Indonesia yang cukup merinci mengatur mengenai perdagangan melalui sistem elektronik, termasuk mengatur terkait keabsahan persyaratan dalam melakukan perjanjian. Adanya perantara elektronik mengakibatkan suatu konsekuensi tersendiri, di mana harus memuat syarat sah tambahan demi terciptanya perlindungan bagi penjual dan pembeli. Hal ini tercermin di dalam Pasal 52 PP PMSE yang memuat aturan mengenai syarat sah dan mengikatnya suatu kontrak elektronik, di antaranya:¹⁴

Kontrak Elektronik sah dan mengikat para pihak apabila:

- a. sesuai dengan syarat dan kondisi dalam Penawaran Secara Elektronik;

¹³ Samuel Situmorang, "Syarat Sahnya Suatu Jual-Beli Online Pada Perjanjian/Kontrak Elektronik di Indonesia," *Visi Sosial dan Humaniora* 3, no. 2 (December 2022): 186, <https://ejurnal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/article/view/1115>.

¹⁴ Pasal 52 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

- b. informasi yang tercantum dalam Kontrak Elektronik sesuai dengan informasi yang tercantum dalam Penawaran Secara Elektronik;
- c. terdapat kesepakatan para pihak, yaitu syarat dan kondisi penawaran yang dikirimkan oleh pihak yang menyampaikan penawaran, diterima dan disetujui oleh pihak yang menerima penawaran;
- d. dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. terdapat hal tertentu; dan
- f. objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pasal 52 PP PMSE yang mengatur mengenai keabsahan perjanjian baku digital atau kontrak elektronik memuat enam syarat keabsahan. Terdapat perbedaan jumlah syarat keabsahan kontrak non elektronik dan syarat keabsahan kontrak elektronik. Keabsahan kontrak non elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata mensyaratkan empat hal, sedangkan keabsahan kontrak elektronik mensyaratkan enam hal. Artinya, terdapat tambahan dua syarat keabsahan kontrak elektronik yang tidak terdapat di dalam syarat keabsahan perjanjian non elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Penambahan dua syarat tersebut, yaitu (1) sesuai dengan syarat dan kondisi dalam Penawaran Secara Elektronik; (2) informasi yang tercantum dalam Kontrak Elektronik sesuai dengan informasi yang tercantum dalam Penawaran Secara Elektronik.

Kedua syarat tersebut di atas menunjukkan secara tersurat bahwa kontrak elektronik harus mencantumkan informasi sesuai dengan informasi yang dicantumkan dalam penawaran secara elektronik. Sedangkan penawaran secara elektronik memuat syarat dan kondisi (klausula baku) dalam kontrak elektronik. Dengan demikian, yang dimaksud informasi yang tercantum dalam kontrak elektronik antara lain adalah syarat dan kondisi berupa klausula baku.

Masalah yang muncul adalah bahwa ketentuan tentang keabsahan kontrak elektronik di dalam PP PMSE dimaksudkan sebagai ketentuan khusus tentang keabsahan kontrak elektronik. Dengan demikian, ketentuan tentang keabsahan kontrak elektronik di dalam PP PMSE merupakan *lex specialis*, sedangkan ketentuan tentang keabsahan kontrak non elektronik di dalam Pasal 1320 KUHPerdata merupakan *lex generali*. Apabila Pasal 52 PP PMSE dimaksudkan sebagai *lex specialis* dari Pasal 1320 KUHPerdata sebagai *lex generali*, maka hal tersebut tidak dapat dilakukan, karena atas *lex specialis derogat legi generali* mensyaratkan bahwa *lex specialis* harus dimuat dalam peraturan perundang-undangan dan memiliki hierarki minimal setara dengan atau lebih tinggi daripada *lex generali*. Sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:¹⁵ (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (d) Peraturan Pemerintah; (e) Peraturan Presiden; (f) Peraturan Daerah Provinsi; dan (g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketetapan di atas, maka menurut pendapat Penulis, PP PMSE tidak boleh bertentangan dengan undang-undang namun hanya melengkapi hal-hal yang telah diatur oleh undang-undang, sebagai peraturan pelaksananya. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat mendeklasifikasi kewenangan mengatur lebih lanjut kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, dalam hal ini adalah peraturan pemerintah. PP PMSE merupakan peraturan pelaksana dari UU ITE, di mana peraturan pelaksana yang dimuat dalam PP PMSE tetap tunduk pada peraturan-peraturan umum yang termuat di dalam Buku III KUHPerdata.

Salah satu implikasi dari status kontrak elektronik adalah persoalan keabsahan dari kontrak elektronik (*e-contract*). Konsekuensi dari eksistensi *e-contract* muncul sebagai akibat asas kebebasan berkontrak, sebagai varian kontrak baru maka keabsahan *e-contract* pun secara umum mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 1337 KUHPerdata. Selain itu, keabsahan kontrak elektronik (*e-contract*) juga tunduk pada ketentuan yang diatur dalam UU ITE, PP PMSE, dan PP PSTE.

Keabsahan kontrak pada umumnya diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, yang menyatakan syarat-syarat sahnya perjanjian yaitu: (1) Sepakat mereka yang mengikatkan diri; (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) Suatu hal tertentu; dan (4) Suatu sebab yang halal. Sedangkan syarat sahnya kontrak elektronik (*e-contract*) sebagaimana diatur dalam PP PMSE adalah: (a) sesuai dengan syarat dan kondisi dalam Penawaran Secara Elektronik; (b) informasi yang tercantum dalam Kontrak Elektronik sesuai dengan informasi yang tercantum dalam Penawaran Secara Elektronik; (c) terdapat kesepakatan para pihak, yaitu syarat dan kondisi penawaran yang dikirimkan oleh pihak yang menyampaikan penawaran, diterima dan disetujui oleh pihak yang menerima penawaran; (d) dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (e) terdapat hal tertentu; dan (f) objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

¹⁵ Pasal 7 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Mengacu pada ketentuan yang dimaksud dalam uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa secara prinsip syarat keabsahan *e-contract* pada dasarnya mempunyai prinsip yang serupa baik yang diatur di dalam KUHPerdata maupun yang diatur di dalam PP PMSE, yaitu kedua peraturan ini mengatur syarat-syarat keabsahan dari suatu perjanjian baik perjanjian konvensional maupun perjanjian elektronik dengan cara yang mirip yaitu substansinya mengatur hal yang sama meliputi dua aspek utama yang meliputi syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif mencakup dua hal penting, yaitu yaitu adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak atau perjanjian dan kecakapan hukum para pihak tersebut untuk membuat perjanjian. Sementara itu, syarat objektif berkaitan dengan keharusan adanya suatu hal yang jelas dan pasti (suatu hal tertentu) yang menjadi objek perjanjian, serta adanya sebab yang halal bagi perjanjian tersebut. Dengan demikian, meskipun *e-contract* dilakukan secara elektronik, ketentuan yang mengatur keabsahannya tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar hukum perjanjian yang berlaku dalam hukum perdata Indonesia yaitu Pasal 1320 KUHPerdata yang menekankan pada kesepakatan, kecakapan dan keabsahan objek perjanjian serta sebab yang halal dalam setiap perjanjian.

Pada dasarnya suatu perjanjian konvensional maupun perjanjian elektronik adalah sama, namun karena derasnya perubahan kehidupan manusia dibutuhkan suatu payung hukum yang mencakup lebih luas mengenai hal ini, yaitu UU ITE, PP PSTE, dan PP PMSE, yang menjelaskan syarat sah suatu perjanjian pada dasarnya sama dengan Pasal 1320 KUHPerdata selain itu juga ditambah dengan sesuai syarat dan kondisi dalam penawaran secara elektronik, informasi yang tercantum dalam kontrak elektronik sesuai dengan informasi yang tercantum dalam penawaran secara elektronik, serta perjanjian dilakukan dengan itikad baik.

Kehadiran dari dua syarat tambahan baru yang terdapat di dalam Pasal 52 PP PMSE merupakan suatu indikasi bahwa terdapat urgensi akan pengaturan yang lebih lengkap dalam kontrak elektronik. Hal ini dikarenakan ketentuan syarat sah perjanjian umum yang terdiri dari kesepakatan, kecakapan, adanya objek, dan kausa yang halal dinilai tidak cukup untuk mengakomodasi kontrak elektronik. Kontrak elektronik pada prinsipnya baru terjadi apabila ada penawaran (*offering*) yang diikuti oleh penerimaan (*acceptance*). Kontrak elektronik memiliki karakteristik yang berbeda dengan kontrak konvensional. Penawaran pada kontrak konvensional dilakukan oleh penjual secara langsung tanpa melalui perantara. Sedangkan penawaran pada kontrak elektronik dilakukan oleh penjual secara tidak langsung karena melalui perantara sistem elektronik.

Pasal 52 butir a PP PMSE yang berbunyi “Sesuai dengan syarat dan kondisi dalam Penawaran Secara Elektronik” merupakan jawaban dari masalah tersebut. Aspek kesesuaian di dalam penawaran yang dilakukan oleh penjual pada sebuah situs *E-Commerce* berfungsi untuk menegaskan syarat dan kondisi yang ada. Pembeli perlu membaca terlebih dahulu syarat dan kondisi yang tercantum pada penawaran sebelum memutuskan untuk membeli barang (penerimaan). Hal ini dipertegas dengan ketentuan pada butir c yang menyatakan “Terdapat kesepakatan para pihak, yaitu syarat dan kondisi penawaran yang dikirimkan oleh pihak yang menyampaikan, diterima dan disetujui oleh pihak yang menyampaikan penawaran, diterima, dan disetujui oleh pihak yang menerima penawaran”. Meskipun pada dasarnya ketentuan pada butir c merupakan syarat yang pada dasarnya umum sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdata, akan tetapi tetap memerlukan ketentuan syarat tambahan terkait dengan kesesuaian syarat dan kondisi yang tercantum dalam Penawaran Secara Elektronik. Kemudian syarat pada butir b yang berbunyi “Informasi yang tercantum dalam Kontrak Elektronik sesuai dengan informasi yang tercantum dalam Penawaran Secara Elektronik” merupakan suatu syarat yang pada pokoknya berfungsi sebagai langkah verifikasi guna memastikan ulang bahwa informasi yang tercantum dalam kontrak elektronik harus sesuai dengan penawaran. Dari kedua butir syarat ini dapat terlihat akan urgensi pengaturan dalam transaksi elektronik terutama pada situs *E-Commerce* yang semata-mata hadir untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Kepastian hukum yang dimaksud adalah konsistensi akan keabsahan suatu perjanjian jual beli (transaksi perdagangan elektronik).

Selain itu, dalam Pasal 53 ayat (1) PP PMSE, Informasi dalam Kontrak Elektronik itu sendiri setidaknya harus memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Data identitas para pihak;
- b. Spesifikasi barang dan/jasa yang disepakati;
- c. Legalitas barang dan/atau jasa;
- d. Nilai transaksi perdagangan;
- e. Persyaratan dan jangka waktu pembayaran;
- f. Prosedur operasional pengiriman barang dan/atau jasa;
- g. Prosedur pengembalian barang dan/atau jasa dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara barang dan/atau jasa yang diterima dengan yang diperjanjikan;
- h. Prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak;
- i. Pilihan hukum penyelesaian transaksi elektronik.

UU ITE dan/atau PP PMSE bisa menjadi dasar hukum untuk mengatur tentang transaksi elektronik dan segala urusan yang berikatan dengan dunia internet.

Kita tahu bahwa hukum kontrak di Indonesia mendapat pengaturannya dari KUHPerdata yang dibuat oleh Belanda atau yang lebih mereka kenal dengan sebutan

Burgerlijke WetBoek (BW) yang mulai diberlakukan di Indonesia sejak tanggal 1 Mei 1848. Untuk menghindari adanya kekosongan hukum, Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru.¹⁶ Termasuk juga BW yang tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila.

Sedangkan di negara asalnya saja BW telah mengalami beberapa kali perubahan. Penyusunan kitab hukum perdata yang baru ini didasarkan karena adanya ketidaksesuaian antara hukum perdata dengan kondisi masyarakat Belanda yang semakin dinamis sehingga BW yang lama dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi zaman. *The New Dutch Civil Code* sudah jauh lebih maju baik dari segi substansi maupun sistematika sebagai koreksi atas kelemahan-kelemahan yang terdapat di dalam BW. Dengan adanya *The New Dutch Civil Code*, ada baiknya dilakukan kajian tentang pengaturan baru di bidang hukum perikatan (*the law of obligation*) berdasarkan *New Civil Code* Belanda. Mengingat hukum kontrak yang saat ini berlaku di Indonesia masih berdasarkan pada Buku III KUHPerdata yang pertama kali diberlakukan di Hindia Belanda pada tahun 1838.

Dalam perkembangannya di Indonesia, terbukti terdapat beberapa pasal dalam KUHPerdata tidak sesuai dengan perkembangan zaman, misalnya seperti transaksi elektronik dan/atau industry *E-commerce* yang saat ini sedang masif terjadi di Indonesia selaras dengan tujuan pemerintah dalam mengembangkan potensi ekonomi digital. PP PMSE berfungsi sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dibandingkan UU Perdagangan dan UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, jangkauan PP PMSE memang lebih luas. PP PMSE mengatur mengenai sistem pengiriman, sistem pembayaran, iklan elektronik, kontrak elektronik, persyaratan perdagangan melalui sistem elektronik, perlindungan data pribadi, penyelesaian sengketa, dan pembinaan dan pengawasan. Jika dianalisis lebih jauh maka PP PMSE telah memberikan landasan praktik perdagangan secara elektronik secara komprehensif.¹⁷

Perjanjian elektronik yang merupakan suatu perkembangan teknologi informasi memakai landasan hukum yakni KUHPerdata, terutama mengenai perikatan yang ada pada Buku III KUHPerdata BAB V khusus mengenai jual-beli. Selain daripada itu karena hukum mengalami suatu perkembangan karena kemajuan teknologi informasi, maka *legal substance* mengenai perjanjian jual beli *online* juga mengalami perkembangan. Perkembangan dalam

¹⁶ Pasal 2 Aturan Peralihan *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

¹⁷ Rohmat, "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Pasar Digital Sebagai Instrumen Pengawasan Persaingan Usaha di Era Digital," *Jurnal Persaingan Usaha* 2, no. 2 (December 2022): 122, <https://jurnal.kppu.go.id/index.php/official/article/view/76>.

sektor teknologi tersebut memerlukan suatu perkembangan hukum karena pada dasarnya hukum dibuat dengan maksud agar terciptanya suatu hal yang teratur dalam aspek-aspek kehidupan masyarakat. Terciptanya suatu keteraturan dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat dalam suatu perkembangan teknologi informasi salah satunya adalah diundangkannya UU ITE yang pelaksanaannya diatur di dalam PP PMSE.

Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Hukum kontrak elektronik mempunyai hubungan yang sangat erat dengan hukum kontrak konvensional.¹⁸ Hukum kontrak elektronik merupakan norma hukum yang bersifat khusus. Dikatakan khusus karena norma hukum kontrak tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teknologi informasi dan transaksi elektronik (ITE). Setiap transaksi yang diadakan oleh para pihak adalah menggunakan teknologi elektronik seperti komputer, jaringan komputer, maupun media lainnya dan para pihak tidak perlu berhadapan atau bertemu secara fisik antara satu dengan lainnya.

Sementara itu, hukum kontrak konvensional merupakan norma-norma hukum yang diatur di dalam KUHPerdata. Setiap transaksi yang diadakan oleh para pihak harus berhadapan di antara mereka. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum kontrak elektronik bersifat khusus, sedangkan hukum kontrak konvensional bersifat umum sehingga berlaku atas *lex specialis derogate lex generali*, yang artinya undang-undang yang khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum. Namun apabila dalam undang-undang yang bersifat khusus tidak diatur, yang diterapkan adalah undang-undang bersifat umum.

Sebagai bentuk kesadaran dari tidak terjangkaunya hukum kontrak konvensional terhadap kontrak elektronik, beberapa negara secara individual telah memformulasikan aturan hukum kontrak yang didasarkan pada perkembangan teknologi yang ada, sebagai contoh negara bagian California yang telah mengakomodir teknologi dengan penetapan peraturan yang mengakui beberapa perbedaan teknologi agar hukum tetap dapat berjalan efektif. Tidak hanya itu, kalangan masyarakat ekonomi Eropa juga merespon perkembangan teknologi di era ekonomi digital dengan memberikan peraturan yang terkait dengan garis-garis petunjuk kepada negara anggotanya guna menjamin pelaksanaan yang tertib dan menghilangkan keraguan dalam proses terciptanya penawaran dan penerimaan dalam masalah kontrak yang dilakukan secara digital.

¹⁸ Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Di Indonesia sendiri, diundangkannya UU ITE adalah wujud konkret dari Pemerintah Indonesia untuk proaktif dan responsif dalam pembangunan nasional sebagai suatu proses yang berkelanjutan dan harus senantiasa tegas terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat, khususnya untuk mengisi kekosongan hukum pada permasalahan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi. Namun sayangnya secara substansial, UU ITE belum secara tegas memberikan pengaturan mengenai keabsahan atau syarat sahnya kontrak elektronik.

Dalam rangka menyumbangkan sebuah konsep keabsahan kontrak elektronik yang baik, konsep tersebut memang tidak dapat dilepaskan dari keabsahan-keabsahan kontrak yang telah ada sebelumnya, yaitu keabsahan kontrak Pasal 1320 KUHPerdata, namun kita dapat menambahkan persyaratan lainnya sesuai dengan kondisi yang ada. Dengan dirumuskannya ketentuan syarat sah perjanjian di dalam undang-undang yang baru atau dalam peraturan pelaksanaanya.

C. Kesimpulan

Syarat keabsahan perjanjian elektronik dalam hukum di Indonesia bertujuan untuk menciptakan kepastian, ketertiban dan keadilan dalam transaksi elektronik. Meskipun perjanjian elektronik dalam transaksi *e-commerce* dituangkan dalam bentuk kontrak elektronik, akan tetapi pemenuhannya terhadap syarat sah perjanjian elektronik tetap harus mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdata seperti layaknya pada kontrak konvensional. Namun, perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat menuntut adanya pengaturan yang lebih spesifik untuk perjanjian elektronik. Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan regulasi khusus seperti UU ITE dan PP PMSE sebagai aturan pelaksanaanya. Regulasi ini nambahkan dua syarat utama dalam keabsahan perjanjian elektronik, yaitu kesesuaian dengan syarat dan kondisi dalam penawaran elektronik dan kesesuaian informasi dalam kontrak elektronik dengan informasi dalam penawaran elektronik.

Secara substansial, baik KUHPerdata maupun PP PMSE mengatur aspek yang sama dalam menentukan keabsahan kontrak elektronik, yakni syarat subjektif (kesepakatan dan kecakapan para pihak) dan syarat objektif (adanya suatu hal tertentu dan sebab yang halal). Dengan demikian, PP PMSE tidak bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdata maupun undang-undang lainnya, melainkan berfungsi sebagai aturan pelengkap terhadap hal-hal yang belum diatur sebelumnya sekaligus sebagai peraturan pelaksanaanya. Penambahan dua syarat dalam perjanjian elektronik merupakan suatu urgensi pengaturan dalam transaksi elektronik yang semata-mata hadir untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Dengan adanya

regulasi yang lebih jelas dan komprehensif, perjanjian elektronik semakin memiliki landasan hukum yang kuat dan diakui keabsahannya serta dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian di era digital. Seiring berkembangnya teknologi dan perdagangan berbasis digital, evaluasi dan penyempurnaan regulasi menjadi hal yang sangat diperlukan agar hukum dapat terus relevan dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat. Kejelasan dalam pengaturan perjanjian elektronik akan menjadi pilar yang penting bagi pertumbuhan ekonomi digital dan mencegah potensi penyalahgunaan baik itu dalam perjanjian elektronik maupun transaksi elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5243.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6420.

Buku

Badrulzaman, Meriam Darus. *Kompilasi Hukum Perikatan.* Bandung: PT Citra Aditya bakti, 2001.

Gunawan, Johannes, and Bernadette Mulyati Waluyo. *Perjanjian Baku Masalah dan Solusi.* Jakarta: Deutsche Gesellschaft für, 2021.

HS, Salim. *Hukum Kontrak Elektronik E-Contract Law.* Depok: Radja Grafindo Persada, 2021.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar.* Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2019.

Musadad, Ahmad. *Hukum Perikatan Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam.* Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2021.

Soenandar, Taryana, Fathurrahman Djamil, Mariam Darus Badrulzaman, Sutan Remy

Sjahdeini, and Heru Soepraptomo. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermasa, 2005.

Suparni, Niniek. *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Zein, Yahya Ahmad. *Kontrak Elektronik Dan Penyelesaian Sengketa Bisnis E-Commerce*. Bandung: Mandar Maju, 2009.

Jurnal Ilmiah

Artanti, Dyah Ayu, and Men Wih Widiatno. “Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Pasal 18 ayat 1 UU ITE Ditinjau dari Hukum Perdata di Indonesia.” *JCA of Law* 1, no. 1 (2020): 88–98. <https://jca.esaunggul.ac.id/index.php/law/article/view/10>.

Nadhya, Amanda Hasna. “Pengaruh Disrupsi Era Digital Terhadap Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Autentik.” *Jurnal Officium Notarium* 2, no. 1 (2022): 1–12. <https://journal.uii.ac.id/JON/article/view/25216>.

Ndaomanu, Melkianus. “Status Kontrak Elektronik (e-Contract) dan Implikasinya Terhadap Ketentuan dalam Buku III KUHPerdata.” *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 7925–7933. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1690>.

Rohmat. “Urgensi Pembentukan Undang-Undang Pasar Digital Sebagai Instrumen Pengawasan Persaingan Usaha di Era Digital.” *Jurnal Persaingan Usaha* 2, no. 2 (December 2022): 118–126. <https://jurnal.kppu.go.id/index.php/official/article/view/76>.

Situmorang, Samuel. “Syarat Sahnya Suatu Jual-Beli Online Pada Perjanjian/Kontrak Elektronik di Indonesia.” *Visi Sosial dan Humaniora* 3, no. 2 (December 2022): 170–188. <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/article/view/1115>.